

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN KREDIT DALAM
MEMINIMALISASI KREDIT BERMASALAH DI LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PEMINGE**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KETUT ETTY MARTADIANI
NIM : 2415664112**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS MANAJEMEN KREDIT DALAM MEMINIMALISASI KREDIT BERMASALAH DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PEMINGE

Ni Ketut Etty Martadiani
2415664112

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen kredit dalam meminimalisasi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge. LPD sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian desa melalui penghimpunan dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat. Namun, risiko kredit bermasalah sering menjadi tantangan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana LPD Desa Adat Peminge menerapkan manajemen kredit melalui tahapan perencanaan, prosedur pemberian, pengawasan, dan penyelesaian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak, termasuk pengurus LPD, staf kredit, badan pengawas, serta nasabah kredit lancar maupun bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge telah mengalami perbaikan signifikan. Perencanaan dilakukan secara lebih terstruktur dengan penetapan target tahunan dan segmentasi debitur. Prosedur pemberian kredit mengacu pada prinsip 5C, disertai survei lapangan untuk menilai kemampuan dan karakter calon debitur. Pengawasan kredit dilakukan melalui monitoring administrasi, kunjungan lapangan, serta sistem peringatan dini dengan melibatkan prajuru adat. Sementara itu, penyelesaian kredit bermasalah ditempuh melalui restrukturisasi, pendekatan persuasif, dan dukungan mekanisme adat. Efektivitas strategi ini tercermin dari penurunan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang signifikan, yakni dari 67,06% pada tahun 2021 menjadi 5,16% pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis pada kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kredit serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LPD.

Kata Kunci: Efektivitas, Kredit Bermasalah, LPD, Manajemen Kredit, NPL.

***ANALYSIS OF CREDIT MANAGEMENT IN MINIMIZING NON-
PERFORMING LOANS AT THE VILLAGE CREDIT INSTITUTION (LPD)
OF DESA ADAT PEMINGE***

**Ni Ketut Etty Martadiani
2415664112**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of credit management in minimizing non-performing loans (NPL) at the Village Credit Institution (LPD) of Desa Adat Peminge. As a microfinance institution, the LPD plays a strategic role in supporting the village economy through fund mobilization and credit distribution. However, problematic loans remain a major challenge that can threaten the institution's financial stability. Therefore, this research focuses on how LPD Desa Adat Peminge applies credit management through the stages of planning, credit granting procedures, supervision, and problem loan resolution. The study employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving LPD management, credit staff, supervisory bodies, and both performing and non-performing loan customers. The findings indicate that credit management at LPD Desa Adat Peminge has improved significantly in recent years. Credit planning is now more structured, with clear annual targets and debtor segmentation. The credit granting procedure is based on the 5C principles, supported by field surveys to assess debtors' capacity and character. Supervision is conducted through administrative monitoring, regular field visits, and early warning systems, with active involvement from customary village leaders. Meanwhile, the resolution of non-performing loans is carried out through restructuring, persuasive approaches, and the use of customary mechanisms. The effectiveness of these strategies is reflected in a significant decrease in the NPL ratio, from 67.06% in 2021 to 5.16% in 2024. In conclusion, a more systematic, integrated, and locally rooted approach to credit management has proven effective in reducing problematic loans, maintaining financial stability, and strengthening public trust in the LPD.

Keywords: *Credit Management, Effectiveness, Non-Performing Loan (NPL), Village Credit Institution (LPD)*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Alur Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Informan Penelitian.....	28
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan	56
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian LPD	44
Tabel 4.2 Kolektibilitas kredit LPD Desa Adat Peminge.....	45
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan NPL LPD Desa Adat Peminge.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Alur Pikir Penelitian.....	25
Gambar 3.1: Teknik Analisis Data.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Ijin Mencari Data	64
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara.....	65
Lampiran 3.	Rangkuman Hasil Wawancara Manajemer LPD Desa Adat Peminge	68
Lampiran 4.	Rangkuman Hasil Wawancara Staff Kredit LPD Desa Adat Peminge	71
Lampiran 5.	Rangkuman Hasil Wawancara Staff Kredit LPD Desa Adat Peminge	74
Lampiran 6.	Rangkuman Hasil Wawancara Pengawas LPD Desa Adat Peminge	76
Lampiran 7.	Rangkuman Hasil Wawancara Nasabah Kredit Bermasalah LPD Desa Adat Peminge	80
Lampiran 8.	Rangkuman Hasil Wawancara Nasabah Kredit Tidak Bermasalah LPD Desa Adat Peminge.....	82
Lampiran 9.	Formulir Permohonan Kredit	84
Lampiran 10.	Formulir Kriteria Score Kredit	86
Lampiran 11.	Formulir Memorandum Kredit	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh *Desa Pekraman* di Provinsi Bali. LPD ini diinisiasi oleh Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan *Kahyangan Tiga* melalui pembentukan lembaga keuangan sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat *Desa Adat*. Pengaturan mengenai tata kelola dan pengawasan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 (Piadnyan et al., 2020). Selain itu, pengelolaan LPD juga harus tercantum dalam *Perarem* atau *Awig-awig* *Desa Pekraman* Adat tersebut.

Saat ini, LPD memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Bali. LPD berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa dengan menyediakan modal usaha bagi masyarakat setempat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat peran strategisnya, keberadaan LPD seharusnya terus dipertahankan dan diberdayakan. Salah satu contoh implementasi tersebut dapat dilihat melalui LPD Desa Adat Peminge yang resmi berdiri pada Tanggal 12 Oktober 2000, sehingga pada tahun ini LPD Desa Adat Peminge tepat berusia 24 tahun.

LPD Desa Adat Peminge menjalankan berbagai kegiatan utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana melalui kredit. Seluruh kegiatan ini didasarkan pada Visi LPD yaitu: Sebagai Lembaga Keuangan Desa yang sehat,

tangguh dan unggul serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat melestarikan nilai-nilai luhur Adat dan Budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dan Misi LPD yaitu: melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada *Panca Kerta* (*Kerta Jnana*/tertib pikiran, *Kerta Sarira*/tertib diri sendiri, *Kerta Keluarga*/tertib dalam rumah tangga, *Kerta Masyarakat*/tertib dalam bermasyarakat, *Kerta Buana*/tertib dalam bernegara), untuk mendukung pelaksanaan *Panca Yadnya* dan LPD Desa Adat Pemingge juga memiliki *Motto* “Bangkit Bersama Membangun Desa”.

Dalam praktiknya, penghimpunan dana dilakukan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. LPD menggunakan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat agar mau menanamkan dananya dengan dapat memilih jenis simpanan tabungan atau deposito berjangka, di mana setiap jenis simpanan menawarkan kelebihan dan manfaatnya masing-masing. Sementara itu, penyaluran dana dilakukan dengan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, disertai biaya administrasi dan bunga bulanan (Hendrawati, 2017).

Kebutuhan akan dana sebagai roda penggerak perekonomian dirasa semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan perantara yang berperan sebagai pemberi pinjaman untuk menyediakan dana kepada peminjam. Oleh karena itu, terciptalah kesepakatan utang-piutang atau pemberian kredit.

Pendapatan terbesar LPD adalah dari kredit. LPD memperoleh pendapatan berupa bunga kredit dan biaya administrasi dari masyarakat yang

mendapatkan fasilitas kredit. Kredit bisa diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan memenuhi analisa kredit, melalui perjanjian utang piutang antara peminjam/debitur dan pihak LPD. Jika pihak LPD dan debitur menjalankan *clause*/ketentuan sesuai kesepakatan, maka tidak akan terjadi masalah dalam perjalanan kredit. Namun, kredit dapat bermasalah jika debitur gagal memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan.

LPD yang berperan sebagai lembaga keuangan tidak luput dari fenomena kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi ketika rencana investasi yang salah, kondisi ekonomi yang tak terprediksi, *cash flow* yang kurang seimbang, bencana alam, serta fungsi manajemen perusahaan yang kurang maksimal. Dalam proses penyaluran dana, debitur diharapkan mampu memenuhi kewajibannya. Namun, sering kali terjadi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, yang menjadi penyebab utama kredit bermasalah (Widiyantara & Pradnyani, 2023).

LPD Desa Adat Peminge menggunakan prinsip 5C dalam penyaluran kreditnya, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* (Widiyantara & Pradnyani, 2023). Meskipun memiliki sistem pengendalian internal yang baik, LPD Desa Adat Peminge menghadapi tantangan pengembalian kredit, terutama selama dan setelah masa pandemi COVID-19, yang menyebabkan bertambahnya kredit bermasalah. Dari data kolektibilitas kredit di LPD Desa Adat Peminge pasca Covid-19 pada akhir tahun 2021 tercatat jumlah nasabah kredit keseluruhan 560 debitur, dengan rincian kredit

lancar sebanyak 217, kredit kurang lancar sebanyak 250 debitur, kredit diragukan sebanyak 4 debitur dan kredit macet sebanyak 89 debitur. Jika keadaan kredit bermasalah ini dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penyitaan aset bagi debitur itu sendiri dan kerugian keuangan serta penurunan likuiditas bagi LPD. Untuk mengatasi kredit bermasalah yang berpotensi meningkat, diperlukan langkah penanganan efektif karena hal ini dapat memengaruhi kesehatan keuangan LPD sehingga perlu dilakukan analisis manajemen kredit untuk meminimalkan risiko dari kredit bermasalah tersebut. Pengelolaan kredit yang baik harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian, pengawasan dan penyelesaian kredit (Pande et al., 2022).

Manajemen kredit di LPD memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja lembaga, terutama dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor perkreditan. Dengan manajemen yang baik, kredit yang disalurkan diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, risiko manajemen kredit yang optimal untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menganalisa pelaksanaan manajemen kredit yang baik meliputi perencanaan, prosedur, pengawasan dan penyelesaian kredit sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemberi pinjaman dan peminjam (kreditur dan debitur) (Putu et al., 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang lebih terfokus pada pokok pembahasan. Mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi data yang diambil berdasarkan Laporan Bulanan Kredit LPD Desa Adat Peminge pasca Covid - 19.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik tentunya mempunyai tujuan, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat positif dan berguna bagi semua kalangan, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara keseluruhan, manfaat teoritis dari penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru dalam pengelolaan kredit di lembaga keuangan desa, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana teori-teori manajemen risiko dan pengawasan dapat diterapkan di dalam praktik mikro finansial.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi LPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada LPD Desa Adat Peminge dalam peningkatan kualitas manajemen kredit dengan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam analisis dan pengelolaan kredit yang dapat meningkatkan kualitas keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Peminge. Pengurangan risiko kredit bermasalah dengan mengidentifikasi faktor penyebab kredit bermasalah sehingga LPD dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko tersebut. Peningkatan mekanisme sistem pemantauan dan penagihan, membantu LPD mengatasi masalah pembayaran lebih dini. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendorong LPD untuk melakukan pelatihan yang lebih

terarah bagi staf, meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen kredit. Adopsi teknologi yang lebih baik dengan mengidentifikasi dan merekomendasikan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen kredit. LPD Desa Adat Peminge dapat meningkatkan kinerja keuangannya, mendukung keberlanjutan operasional dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Visi dan Misi LPD Desa Adat Peminge. Peningkatan kepuasan nasabah dengan manajemen kredit yang lebih baik sehingga nasabah akan mendapatkan layanan yang lebih responsive, tepat waktu, dan meningkatkan kepuasan mereka. Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi local dengan cara pengelolaan kredit yang efektif sehingga LPD dapat lebih berperan dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa.

2) Bagi LPLPD

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dapat digunakan sebagai gambaran dari kinerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Desa Adat Peminge sehingga dapat menjadi sarana dan prasarana informasi dalam menambah wawasan mengenai Manajemen Kredit yang baik dan juga sebagai bahan evaluasi yang diharapkan dapat bermanfaat terhadap kemajuan LPD yang lain dan juga Lembaga Pemberdayaan LPD.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, sumber informasi, dan memperluas wawasan tentang manajemen kredit di suatu Lembaga Keuangan Mikro seperti LPD.

4) Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menuangkan pemikiran kritis terkait fenomena pelaksanaan Manajemen kredit yang baik sehingga dapat meminimalisasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Peminge, tempat peneliti/mahasiswa bekerja.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup wawancara mendalam dengan kepala LPD, staf kredit, pembina kredit, badan pengawas, nasabah kredit lancar serta nasabah kredit bermasalah, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Kredit.

Penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perencanaan kredit menjadi lebih strategis, seleksi debitur menggunakan prinsip 5C, pengawasan dilakukan secara aktif, dan penyelesaian kredit bermasalah melibatkan pendekatan adat. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kredit lancar baik dari segi jumlah debitur dan nominal kredit, mencerminkan penerapan manajemen kredit yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan demikian manajemen kredit yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge pada tahun 2023 dan 2024 berjalan lebih efektif dan mampu menjaga stabilitas keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap LPD dibandingkan tahun 2021 dan 2022.

2. Tingkat Efektivitas Manajemen Kredit.

Tingkat efektivitas manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge dapat dilihat dari penurunan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, NPL berada di angka

67,06% dengan kriteria penilaian tidak sehat, yang menunjukkan tingginya risiko kredit bermasalah. Namun, setelah diterapkannya perbaikan dalam perencanaan kredit, prosedur pemberian kredit, seleksi dan pengawasan kredit, serta upaya penyelesaian yang lebih intensif terhadap kredit bermasalah, angka NPL turun drastis pada tahun 2024 menjadi 5,16% dengan kriteria penilaian cukup sehat. Penurunan ini menunjukkan efektivitas penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge lebih efektif.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap pemahaman dan penerapan manajemen kredit dalam meminimalisasi kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Peminge.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori-teori manajemen kredit yang telah ada, khususnya teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2014) dan Mulyono (2012) mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap manajemen kredit, mulai dari perencanaan, analisis kelayakan, pengawasan, hingga penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) secara ketat, serta perencanaan yang berbasis data historis dan evaluasi NPL, terbukti efektif dalam menekan risiko kredit bermasalah. Di samping itu, temuan ini memperluas pemahaman dalam bidang manajemen kredit dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal seperti keterlibatan prajuru desa adat dalam

proses pengawasan dan penyelesaian kredit dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol nonformal yang mendukung efektivitas pengelolaan kredit. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori manajemen kredit berbasis kearifan lokal.

2. Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi LPD Desa Adat Peminge dan dapat dijadikan acuan oleh LPD lain maupun lembaga keuangan serupa. Penerapan manajemen kredit yang terstruktur sejak tahun 2023 melalui perencanaan strategis, prosedur seleksi debitur yang ketat, pengawasan berkala, serta penyelesaian kredit bermasalah secara bertahap dan persuasif telah membuahkan hasil positif berupa penurunan rasio NPL secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem manajemen yang terintegrasi dan responsif, risiko kredit bermasalah dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu, pendekatan kekeluargaan dan adat yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge menjadi praktik yang dapat diadopsi oleh lembaga lain, terutama di wilayah yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat. Pemerintah daerah maupun otoritas pengawas juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD, dengan mempertimbangkan potensi lokal sebagai bagian dari sistem keuangan mikro.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa manajemen kredit yang efektif tidak hanya bertumpu pada sistem formal yang

baku, tetapi juga membutuhkan fleksibilitas dan pendekatan sosial-kultural agar dapat berjalan optimal dalam konteks masyarakat desa adat.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Dan Pemantauan Kredit.

LPD perlu memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah yang sudah menerima kredit, terutama pada kelompok kredit kurang lancar dan kredit diragukan. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan lebih rutin dan menggunakan sistem berbasis teknologi agar data lebih akurat dan mudah diakses. Selain itu, LPD bisa memperkenalkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal.

2. Peningkatan Kualitas Analisis Resiko Kredit.

Dalam pemberian kredit, penting untuk meningkatkan kualitas analisis risiko yang dilakukan sebelum kredit disetujui. LPD bisa melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam analisis kredit atau mengembangkan pelatihan bagi staf kredit untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan berbasis pada data.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Lebih Proaktif.

LPD Desa Adat Peminge harus terus mengembangkan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah tidak hanya harus difokuskan pada aspek hukum, tetapi juga pada pendekatan yang lebih

manusiawi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Penyelesaian secara adat dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif, namun perlu ada kejelasan aturan dan prosedur untuk memastikan bahwa penyelesaian berjalan dengan adil dan transparan.

4. Peningkatan Pelatihan Bagi Staf Kredit.

Pelatihan yang berkala dan berkelanjutan bagi staf kredit sangat diperlukan untuk menjaga kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik analisis kredit yang lebih canggih, keterampilan komunikasi dengan nasabah, hingga penanganan kasus kredit bermasalah.

5. Diversifikasi Produk Kredit.

LPD juga perlu melakukan diversifikasi produk kredit untuk menarik berbagai jenis nasabah dan mengurangi risiko konsentrasi pada jenis kredit tertentu. Dengan menawarkan berbagai produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, LPD dapat memperluas basis nasabahnya dan meningkatkan pendapatan.

6. Peningkatan Penggunaan Tehnologi.

LPD Desa Adat Peminge dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem manajemen kredit berbasis teknologi informasi yang lebih modern untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan kredit. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data secara lebih akurat dan efisien, serta mempermudah proses pelaporan kepada pihak-pihak terkait.

7. Target Penurunan NPL ke Kategori Sehat.

LPD disarankan untuk menetapkan target penurunan NPL hingga di bawah 5% agar dapat masuk dalam kategori Sehat, sehingga tingkat kesehatan lembaga semakin baik dan kepercayaan masyarakat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, K., Ary, S., Muka, K., Studi, P., Bisnis, M., Niaga, J. A., & Bali, P. N. (2023). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Pohgading Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd).
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>
- Hendrawati. (2017). Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Khoirunnisa. (2021). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. FEB-Universitas Trisakti, 8–33.
- Kusuma, P. M. (2024). Analisis Kredit Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada LPD Desa Adat Jimbaran, 37–48.
- Mubin, M. A. (2022). Implementasi Prinsip 7P, 3R Dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 66–75.
- Pande, L., Setiawati, E., Kepramareni, P., Ayu, P., Widari, D., Komang, N., & Setyasih, T. (2022). Strategi Penanganan Kredit Macet Di Lpd Suralaga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2963–2552.
- Parameswara, A. A. G. A., Arthina Wulandari, I. K. D., & Dewi, N. K. L. (2018). Analisis Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(1), 1–13.
- Parameswara, A. A. G. A., Arthina Wulandari, I. K. D., & Dewi, N. K. L. (2018). Analisis Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(1), 1–13.
- Perkreditan, L., Lpd, D., & Desa, D. I. (n.d.). Penyelesaian sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa (lpd) di desa pakraman pohgading kota denpasar. 5.
- Piadhyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 378–382.

- Prabayanti, P. E. (2024). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1–12.
- Putra, M. E. D., Jayanti, S. E., & Giri, N. P. R. (2022). Pengaruh Jangka Waktu, Jaminan Kredit, Tingkat Suku Bunga, dan Karakter Para Debitur Terhadap Besarnya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pekraman Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4720.20-27>
- Putri, N., Suandi, I. K., & Mandia, I. N. (2023). Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit terhadap NPL bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran.
- Putu, D., Diantari, P., Putu,) I, Karyada, F., Putu, N., & Yuliantari, Y. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar). 150–161.
- Sari, K. D. N. W. S., Mahaputra, I. N. K. A., Yuesti, A., Mariati, N. P. A. M., & Rustiarini, N. W. (2024). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa: Studi Kasus Desa Adat Kukuh. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2200–2209. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5295>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*.
- Suriana, I. (2023). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Braban. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Widiyantara, I. G. A., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Berlandaskan Prinsip 6c Nasabah Pada LPD Adat Cangu. *Jurnal Sintesa*, 6(1), 397–406.
- Wiguna S, I. G. A. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 37–41. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1607.37-41>